

BAB V

SIMPULAN DAN SARAN

5.1 Simpulan

Berdasarkan hasil penelitian yang telah dibahas pada bab sebelumnya, maka dapat diketahui beberapa kesimpulan dari hasil pembahasan tersebut ialah:

1. Sistem Pemungutan Pajak Bumi Bangunan Perdesaan dan Perkotaan (PBB-P2) yang digunakan oleh Pemerintah di Desa Cijeungjing, Jatigede, Sumedang menerapkan *official assesmen system* yaitu dengan memberikan wewenang kepada Pemerintah atau petugas pemungut (fiskus) dalam menghitung dan menetapkan pajak yang harus dibayarkan oleh Wajib Pajak sesuai dengan peraturan yang berlaku.
2. Mekanisme pemungutan PBB-P2 di Desa Cijeungjing Jatigede, Sumedang dilakukan pertama kali dengan proses pendaftaran Wajib Pajak atas objek pajaknya dan diberikan kepada petugas pajak, kemudian petugas pajak melihat dokumen tersebut apabila ada kesalahan atau kekurangan akan dikembalikan pada Wajib Pajak, apabila dirasa cukup akan di proses oleh petugas pendataan, kemudian dilanjutkan proses *entry* data dan proses penilaian, setelah itu petugas mengeluarkan SPPT yang telah dilakukan proses penilaian dan pengurangan sampai proses penetapan yang kemudian diproses dan ditandatangani oleh kasubid dan kabid dan diserahkan kembali kepada

petugas pajak yang nantinya akan diberikan kepada Wajib Pajak, setelah mendapat SPPT Wajib Pajak membayar pajaknya.

3. Sistem Pengendalian Internal yang dilakukan pada Tim Pelaksana Kegiatan atau Petugas Pelayanan Pajak pada Desa Cijeungjing, Kecamatan Jatigede, Kabupaten Sumedang berdasarkan hasil wawancara dalam keadaan lingkungan pengendalian komitmen manajemen yang bekerja sesuai dengan intruksi namun masih ada kelalaian yang dilakukan petugas, belum ada sanksi jelas dan tertulis atas kelalaian yang dilakukan oleh petugas, struktur organisasi yang jelas sesuai dengan tugas, pembagian tugas dan wewenang yang jelas memudahkan para petugas melaksanakan tugasnya, tidak ada proses selektif dalam pemilihan petugas pelayanan, Wajib Pajak yang masih kurang memiliki pemahaman dan tanggungjawab dalam membayar pajak. Risiko strategis yang cukup sering dilakukan karena mengerjakan tugas tidak dengan mekanisme yang tepat, tidak adanya risiko finansial, keterlambatan informasi menyebabkan risiko informasi. Kemudian dalam aktivitas pengendalian dalam keadaan pemberian otoritas dan wewenang yang cepat, pembagian tugas yang baik, rancangan dan penggunaan dokumen yang baik, perlindungan yang cukup terhadap kekayaan dan catatan instansi, namun keadaan pemeriksaan terhadap kinerja belum dilakukan secara maksimal. Pada sektor informasi dan komunikasi para petugas telah mengetahui apa yang perlu dan harus dilakukan, namun keterlambatan atas penyebaran

informasi dan kurangnya komunikasi masih terjadi. Pada sektor pemantauan sudah dilakukan pada waktu-waktu tertentu.

5.2 Saran

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan yang telah dijabarkan pada bab sebelumnya, berikut merupakan saran-saran yang diberikan oleh peneliti dalam memenuhi kegunaan teoritis dan kegunaan praktis dari hasil penelitian ini:

1.2.1 Saran Teoritis

Berikut merupakan saran teoritis dari peneliti bagi peneliti selanjutnya:

1. Peneliti selanjutnya diharapkan dapat meneliti secara lebih jelas dan detail terkait faktor-faktor yang mempengaruhi kurangnya realisasi pendapatan pajak, dan faktor-faktor yang mempengaruhi keterlambatan Wajib Pajak dalam membayar kewajibannya. Faktor-faktor tersebut baik dari faktor internal petugas pelayanan pajak, atau dari faktor eksternal.
2. Peneliti selanjutnya diharapkan melakukan penelitian yang terkait faktor-faktor yang menghambat pelaksanaan pembayaran pajak tidak dapat efektif dan efisien, sehingga mengetahui dampak dari hal tersebut dan memberikan saran guna mengurangi risiko tersebut.
3. Peneliti selanjutnya diharapkan dapat meneliti faktor-faktor lain yang mempengaruhi penerimaan dan pemungutan pajak yang belum diteliti pada penelitian ini.

1.2.2 Saran Praktis

Berikut merupakan saran praktis dari peneliti bagi Pemerintah dan Petugas Pelayanan Pajak Desa Cijeungjing, Kecamatan Jatigede Kabupaten Sumedang selanjutnya:

1. Melakukan seleksi yang tepat dalam memilih para petugas pemungut dan penerima pajak dengan melakukan tes, guna mendapat sumber daya yang tepat.
2. Peningkatan pengawasan yang dilakukan oleh pimpinan terhadap para petugas pemungut dan penerima pajak guna mengurangi risiko yang mungkin terjadi, serta meningkatkan kinerja para petugas.
3. Memperbaiki pelayanan agar Wajib Pajak mau membayar pajak secara sukarela karena pelayanan dari desa juga harus mencitrakan keramahan, dan kenyamanan supaya dapat mendorong Wajib Pajak untuk melakukan pembayaran pajak ke desa.
4. Menghimbau kepada Wajib Pajak supaya membuat mutasi SPPT terhadap SPPT yang sudah beralih kepemilikan objek pajaknya.
5. Melakukan kegiatan sosialisasi dan edukasi secara bertahap untuk meningkatkan kesadaran dalam pentingnya membayar pajak.